



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Albert Bust Pgl Obet Bin Bustanir M;**
2. Tempat lahir : Pasaman Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Batang Umpai Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Albert Bust Pgl Obet Bin Bustanir M. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU :

Bahwa terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di kedai kopi milik saksi DONI S Pgl NENE di Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekira 1 (satu) bulan sebelum waktu penangkapan, terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** mulai menjadi penjual angka togel (toto gelap) Hongkong yaitu sebagai penerima angka pasangan dan uang taruhan dari orang yang memesan angka togel kepada terdakwa. Orang yang memesan angka togel tersebut ada yang langsung menemui terdakwa dan ada juga memesan angka togel lewat SMS ke handphone terdakwa dan uang pasangan dibayarkan kepada terdakwa paling lambat keesokan harinya. Pada saat sebelum penangkapan terhadap terdakwa, orang yang memesan angka togel bertemu langsung dengan terdakwa yaitu antara lain saksi DONI S Pgl NENE (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*). Saksi Pgl NENE memasang angka togel Hongkong kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : tiga angka 052 x Rp. 2.000,-, dua angka 52 x Rp. 10.000,-, dua angka 25 x Rp. 3.000,- dua angka 41 x Rp. 100.000,-, dua angka 44 x Rp. 10.000,-, dua angka 55 x Rp. 15.000,-, dan dua angka 56 x Rp.10.000,-. Selanjutnya terdakwa mengirimkan angka pasangan tersebut ke situs DIVA4D melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama YULIANISMAR dengan Nomor Rekening : 5454-01-019282-53-8. Angka yang keluar pada perjudian togel Hongkong tersebut bisa diketahui pada pukul 23.00 WIB pada setiap putarannya dan terdakwa memberitahukannya kepada pemain yang nomor pasangannya keluar yaitu dengan cara terdakwa menelpon pemain yang pasangan angkanya keluar tersebut, sedangkan cara terdakwa dalam menerima hadiah terhadap angka pasangan yang keluar dari DIVA4D tersebut yaitu uang hadiah akan masuk ke saldo terdakwa yang telah terdaftar pada akun DIVA4D, selanjutnya terdakwa memindahkan uang yang ada pada saldo terdakwa tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama YULIANISMAR, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hadiah kemenangan tersebut kepada pemesan yang angka pesanan togelnya keluar. Ketika angka togel yang dipesan oleh seseorang kepada terdakwa dan keluar, maka terdakwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan langsung memotong uang hadiah dari Rp. 10.000,- dari situs DIVA4D dan kadang-kadang terdakwa ada diberi rokok dan lain-lain. Uang yang didapat oleh terdakwa dari hasil judi togel tersebut digunakan terdakwa dalam kebutuhan belanja sehari-hari terdakwa.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi TAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK (*keduanya anggota Polres Pasaman Barat*) dan rekan lainnya sedang melakukan patroli, saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK melihat saksi Pgl NENE sedang memegang handphone. Setelah beberapa saat datanglah terdakwa dan saksi Pgl NENE langsung memesan angka togel kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi tersebut. Setelah itu saksi Pgl EVI dan saksi Pgl RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl NENE dan ditemukan ada angka togel di handphone saksi Pgl NENE, ketika dilakukan interogasi oleh saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK kepada saksi Pgl NENE, saksi Pgl NENE mengatakan bahwa ia baru siap memesan angka togel kepada terdakwa. Kegiatan jual beli angka togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Kemudian saksi Pgl NENE diamankan beserta barang bukti, selanjutnya dilakukan penangkapan kepada terdakwa oleh saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK. Pada terdakwa ditemukan juga angka togel didalam handphone terdakwa, uang pasangan dan barang bukti lainnya. Selanjutnya saksi Pgl EVI, saksi Pgl TAUFIK membawa saksi Pgl NENE, terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018, bertempat di kedai kopi milik saksi DONI S Pgl NENE di Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada***

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekira 1 (satu) bulan sebelum waktu penangkapan, terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** mulai menjadi penjual angka togel (toto gelap) Hongkong yaitu sebagai penerima angka pasangan dan uang taruhan dari orang yang memesan angka togel kepada terdakwa. Orang yang memesan angka togel tersebut ada yang langsung menemui terdakwa dan ada juga memesan angka togel lewat SMS ke handphone terdakwa dan uang pasangan dibayarkan kepada terdakwa paling lambat keesokan harinya. Pada saat sebelum penangkapan terhadap terdakwa, orang yang memesan angka togel bertemu langsung dengan terdakwa yaitu antara lain saksi DONI S Pgl NENE (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*). Saksi Pgl NENE memasang angka togel Hongkong kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : tiga angka 052 x Rp. 2.000,-, dua angka 52 x Rp. 10.000,-, dua angka 25 x Rp. 3.000,- dua angka 41 x Rp. 100.000,-, dua angka 44 x Rp. 10.000,-, dua angka 55 x Rp. 15.000,-, dan dua angka 56 x Rp.10.000,-. Selanjutnya terdakwa mengirimkan angka pasangan tersebut ke situs DIVA4D melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama YULIANISMAR dengan Nomor Rekening : 5454-01-019282-53-8. Angka yang keluar pada perjudian togel Hongkong tersebut bisa diketahui pada pukul 23.00 WIB pada setiap putarannya dan terdakwa memberitahukannya kepada pemain yang nomor pasangannya keluar yaitu dengan cara terdakwa menelpon pemain yang pasangan angkanya keluar tersebut, sedangkan cara terdakwa dalam menerima hadiah terhadap angka pasangan yang keluar dari DIVA4D tersebut yaitu uang hadiah akan masuk ke saldo terdakwa yang telah terdaftar pada akun DIVA4D, selanjutnya terdakwa memindahkan uang yang ada pada saldo terdakwa tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama YULIANISMAR, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hadiah kemenangan tersebut kepada pemesan yang angka pesanan togelnya keluar. Ketika angka togel yang dipesan oleh seseorang kepada terdakwa dan keluar, maka terdakwa mendapatkan langsung memotong uang hadiah dari Rp. 10.000,- dari situs DIVA4D dan kadang-kadang terdakwa ada diberi rokok dan lain-lain. Uang yang didapat oleh terdakwa dari hasil judi togel tersebut digunakan terdakwa dalam kebutuhan belanja sehari-hari terdakwa.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi TAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK (*keduanya anggota Polres Pasaman Barat*) dan rekan lainnya sedang melakukan patroli, saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK melihat saksi Pgl NENE sedang memegang handphone. Setelah beberapa saat datanglah terdakwa dan saksi Pgl NENE langsung memesan angka togel kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi tersebut. Setelah itu saksi Pgl EVI dan saksi Pgl RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl NENE dan ditemukan ada angka togel di handphone saksi Pgl NENE, ketika dilakukan interogasi oleh saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK kepada saksi Pgl NENE, saksi Pgl NENE mengatakan bahwa ia baru siap memesan angka togel kepada terdakwa. Kegiatan jual beli angka togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Kemudian saksi Pgl NENE diamankan beserta barang bukti, selanjutnya dilakukan penangkapan kepada terdakwa oleh saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK. Pada terdakwa ditemukan juga angka togel didalam handphone terdakwa, uang pasangan dan barang bukti lainnya. Selanjutnya saksi Pgl EVI, saksi Pgl TAUFIK membawa saksi Pgl NENE, terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, atau Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon pemeriksaan dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EVI RIZAL Pgl EVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai Keterangan, yaitunya dimintai Keterangan sebagai Saksi sehubungan tertangkap tangan dua orang laki-laki sedang mengadakan judi togel;
- Bahwa kejadian tertangkap tangan dua orang laki-laki sedang mengadakan judi togel tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di dalam kedai kopi milik DONI S Pgl NENE di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa 2 (dua) orang laki-laki yang tertangkap tangan sedang mengadakan judi togel tersebut yaitu mengaku bernama DONI S Pgl NENE dan ALBERT BUST Pgl OBET;
- Bahwa peran dua orang laki bernama DONI S Pgl NENE dan ALBERT BUST Pgl OBET yaitu DONI S Pgl NENE sebagai pemain/ pemasang angka togel sedangkan ALBERT BUST Pgl OBET adalah sebagai penjual angka judi togel kepada masyarakat atau pemasang yang berminat;
- Bahwa Alat yang digunakan pelaku DONI S Pgl NENE dan ALBERT BUST Pgl OBET adalah handphone (HP) yang mana dalam HP tersebut bertuliskan SMS angka-angka pasangan togel sedangkan pemasang atau pembeli menggunakan uang sesuai dengan nilai pasangannya;
- Bahwa Menurut keterangan pelaku, judi togel dijual kepada pemasang atau pembeli paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dalam pasangan 2 (dua) angka dan paling tinggi seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan paling besar seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka paling kecil Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan paling besar seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan pelaku OBET bahwa hasil penjualan judi togel tersebut OBET yg menerima dan menyimpannya dan apabila ada pemain ada angka pasangannya yang keluar atau yang menang maka yang membayarkannya adalah OBET sendiri kepada pemain judi tersebut jadi hasil penjualan OBET tersebut OBET sendiri yang sebagai bandarnya dan yang menerima pasangan dari pemain;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sewatu pelaku DONI S Pgl NENE. Dkk tertangkap tangan sedang mengadakan atau menjual judi togel Saksi berada ditempat kejadian dan Saksi ikut melakukan penangkapan;
- Bahwa Sebelum menangkap pelaku DONI S Pgl NENE. Dkk Saksi dan BRIPKA THAUFIK. Dkk terlebih dahulu melakukan pengintaian dari jalan dekat warung kopi DONI.S yang didalam warung kopi DONI. S tersebut pelaku sedang mengadakan Judi Togel;
- Bahwa menurut keterangan Pelaku kepada Saksi bahwa cara menentukan pemenang adalah setelah putaran angka togel keluar sekira pukul 23.00 wib yang mana angka keluar terdiri atas empat angka dan apabila angka tebakkan pemasangan tepat baik itu 2 (dua) angka belakang, 3 (tiga) angka belakang maupun 4 (empat) angka maka dia yang menang dan Bandar akan memberi hadiah;
- Bahwa menurut keterangan pelaku DONI S Pgl NENE hadiah yang diberikan Bandar (OBET) jika angka pasangan pembeli atau pemasang tepat adalah dua angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah), tiga angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan empat angka pasangan Rp.1.000.- (seribu rupiah) adalah Rp.1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana angka togel tersebut diputar dan judi togel tersebut diputar setiap harinya jadi setiap malam selalu ada permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Yang diharapkan pelaku ALBERT BUST Pgl OBET dalam menjual dan mengadakan perjudian togel kepada pemasang atau pembeli adalah keuntungan atau persen yang dipotong langsung dari pemenangnya sedangkan yang diharapkan pembeli atau pemasang DONI S Pgl NENE adalah menang atau angka tebakannya tepat yang sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Menurut Saksi Judi togel yang diadakan pelaku DONI S Pgl NENE. Dkk tersebut tidak ada izinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Keadaan warung kopi milik pelaku DONI S Pgl NENE sewaktu kami melakukan penangkapan terhadap pelaku DONI S Pgl NENE adalah terbuka dan dekat pinggir jalan, sedangkan khalayak umum bebas masuk kedalam warung kopi tersebut;
- Bahwa Setelah semua Barang Bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi, terhadap barang Bukti tersebut Saksi masih ingat dan kenal yang mana

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut adalah milik OBET hasil penjualan Judi Togelnya atau uang pasangan pembeli kepadanya waktu itu, sedangkan HP merk OPPO adalah milik OBET untuk menerima pasangan angka judi togel kepadanya, dan kartu ATM tersebut adalah milik OBET, sedangkan satu buah HP merk Samsung type GT-E 1205Y adalah milik DONI S Pgl NENE yang mana waktu itu ada bertuliskan angka pasangan togelnya kepada OBET tetapi tidak bisa terkirim waktu itu karena pulsanya habis lalu angka togel tersebut langsung dipasang kepada OBET waktu itu juga karena OBET waktu itu ada datang ke warung kopi DONI S Pgl NENE, sedangkan dengan dua orang laki-laki yang mengaku bernama ALBERT BUST Pgl OBET dan DONI S Pgl NENE tersebut Saksi mengenalinya kedua orang laki-laki tersebutlah yang kami tangkap mengadakan permainan judi togel dan kepada ALBERT BUST Pgl OBET tersebutlah DONI S Pgl NENE memasang angka judi togel jenis Hongkong sesuai keterangan para Tersangka kepada Saksi;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi terdakwa, saksi membenarkannya bahwa terdakwa yang telah melakukan judi togel sebagai penjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DONI S Pgl NENE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diminitai Keterangan Saksi tertangkap tangan sedang melakukan Permainan judi Togel jenis Hongkong;
- Bahwa Saksi tertangkap tangan sedang melakukan Permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2018 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di dalam kedai kopi milik Saksi di Jorong Batang Lingkin Nagari Aia Gadang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan Permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut adalah sebagai pemasang atau pemainnya;
- Bahwa angka togel tersebut Saksi pasang kepada ALBERT BUST Pgl OBET, umur 33 tahun, suku Minang, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kec. Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa cara Saksi melakukan Permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut yaitu Saksi memasang angka tebakan tersebut kepada ALBERT

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUST Pgl OBET melalui SMS yaitu berupa 2 (dua) angka sebanyak Rp. 148.000.- (Seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka sebanyak Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) dan yang diberikan ALBERT BUST Pgl OBET kepada Saksi adalah uang jika menang sesuai dengan angka pasangan Saksi jika keluar;

- Bahwa harga Judi togel tersebut Saksi beli kepada ALBERT BUST Pgl OBET paling kecil boleh dipasang yaitu seharga Rp. 1. 000 (Seribu rupiah) dalam dua angka tebakan dan paling tinggi boleh dibeli yaitu seharga Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), kemudian untuk tiga angka tebakan paling rendah seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan paling tinggi seharga Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dan empat angka tebakan paling rendah seharga Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan paling tinggi seharga Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) karena kalau membeli dengan harga lebih dari yang dijelaskan tersebut takut tidak dibayarkan kata OBET;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh OBET dalam melakukan Permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut adalah satu unit handphone (HP) Oppo warna casing gold, 1(satu) buah ATM Bank BRI dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa caranya menentukan pemenang dalam melakukan Permainan judi Togel jenis Hongkong tersebut adalah setelah angka putaran togel keluar sekira jam 23. 00 Wib, sebanyak 4 (empat) angka, lalu bagi pemasang yang angka tebakannya tepat berupa dua angka belakang, tiga angka belakang dan empat angka maka Bandar/ Penjual Togel memberikan hadiah berupa uang kepada pemasang atau pembeli angka Togel tersebut;
- Bahwa besar hadiah yang diberikan oleh OBET jika angka pasangan pemasang tepat dalam 2 (dua) angka pasangan Rp. 1. 000 (seribu rupiah) hadiahnya adalah Rp. 50. 000 (Lima puluh ribu rupiah), dalam pasangan 3 (tiga) angka pasangan Rp. 1. 000 (Seribu rupiah) hadiahnya adalah Rp. 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 4 (empat) angka pasangan Rp. 1. 000 (seribu rupiah) hadiahnya adalah Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Jenis Judi Togel yang diadakan oleh OBET adalah Jenis Judi Togel Hongkong keluar angka pukul 23.00 Wib setiap harinya dan angka tersebut keluarnya satu kali dalam satu hari;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb



- Bahwa yang Saksi harapkan dalam melakukan Permainan judi Togel jenis Hongkong yang diadakan oleh OBET tersebut tersebut adalah menang dan mendapatkan hadiah uang;
- Bahwa Saksi ikut melakukan Permainan judi Togel jenis Hongkong yang diadakan oleh OBET tersebut baru sekali ini;
- Bahwa permainan Judi Togel jenis Hongkong tersebut dalam satu minggu yaitu putarannya setiap hari itulah jadwal permainan judi togel Hongkong yang Saksi tertangkap saat ini jadwal permainan nya setiap malam selalu ada;
- Bahwa saksi tidak tahu entah dimana angka Togel tersebut diputar tetapi Saksi mengetahui angka keluarnya yaitu dari SMS atau telpon dari Bandar/ Penjual Togel bernama OBET tersebut kepada Saksi;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong yang diadakan oleh Saksi lakukan tidak ada izinnya dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa keadaan tempat Saksi ikut melakukan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut yang diadakan oleh OBET tersebut adalah di dalam warung milik Saksi sendiri, tempat tersebut merupakan tempat terbuka dekat dengan jalan umum dan warung kopi Saksi dipinggir jalan dan setiap orang bebas lewat di jalan tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi semua Barang Bukti, Terhadap barang Bukti tersebut Saksi masih ingat dan kenal yang mana uang tersebut adalah milik OBET hasil penjualan Judi Togelnya atau uang pasangan pembeli kepadanya waktu itu, sedangkan HP merk OPPO adalah milik OBET untuk menerima pasangan angka judi togel kepadanya, dan kartu ATM tersebut adalah milik OBET, sedangkan satu buah HP merk Samsung type GT-E 1205Y adalah milik Saksi yang mana waktu itu ada bertuliskan angka pasangan togel Saksi kepada OBET tetapi tidak bisa terkirim waktu itu karena pulsa Saksi habis lalu angka togel tersebut langsung Saksi pasang kepada OBET waktu itu juga karena OBET waktu itu ada datang ke warung kopi Saksi, sedangkan dengan seorang laki-laki bernama ALBERT BUST Pgl OBET tersebut Saksi mengenalinya kepada ALBERT BUST Pgl OBET tersebutlah Saksi memasang angka judi togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi terdakwa, saksi membenarkannya bahwa terdakwa yang telah melakukan judi togel sebagai penjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **ZULFA HENDRA Pgl HENDRA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada orang yang melakukan atau mengadakan perjudian tersebut adalah 1(satu) orang Laki-laki Nama OBET, Umur 33 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong Batang Umpai Nagari Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa jenis perjudian yang diadakan oleh OBET adalah perjudian togel jenis Hongkong;
- Bahwa OBET mengadakan perjudian togel jenis Hongkong tersebut adalah pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di kedai kopi milik saksi DONI S Pgl NENE di Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa sewaktu OBET sedang mengadakan perjudian togel jenis Hongkong tersebut, Saksi sedang berada di dalam warung milik Saksi dan Saksi mengetahuinya setelah datang Polisi ke warung milik Saksi, Saksi mendengar Polisi mengatakan kepada OBET bahwa ada orang lain Nama NENE yang telah memasang angka togel kepada OBET;
- Bahwa alat yang digunakan oleh OBET untuk melakukan atau mengadakan perjudian togel jenis Hongkong tersebut adalah dengan menggunakan 1(satu) unit Handphone merk Oppo warna putih dan uang sebagai taruannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nilai pasangan yang ditentukan untuk melakukan perjudian togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui cara OBET melakukan perjudian togel jenis Hongkong tersebut bahwa setiap orang yang akan memasang angka bisa langsung menemui OBET dan bisa juga memesan angka melalui telepon atau melalui SMS, kemudian OBET mendaftar angka tersebut ke melalui Internet ke akun yang didaftarkan OBET;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa Nama situs atau akun tempat OBET tergabung mengadakan perjudian togel jenis Hongkong tersebut;
- Bahwa selama OBET duduk di warung milik Saksi, yang Saksi lihat yang dilakukan oleh OBET pada saat itu OBET sibuk mengutak atik Handphone nya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, OBET mengadakan perjudian togel jenis Hongkong tersebut tidak ada sama sekali mendapat izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa tempat atau situasi warung milik Saksi tempat OBET mengadakan perjudian togel jenis Hongkong tersebut adalah tempat terbuka, di pinggir jalan, merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi oleh orang banyak;
- Bahwa setelah semua barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi, kemudian Saksi amati dengan teliti, maka Saksi dapat menerangkan bahwa 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E 1205Y warna putih ini Saksi tidak dapat mengenalinya, 1(satu) unit Handphone merk OPPO tipe A-37 warna Gold ini adalah Handphone milik OBET yang disita Polisi dari OBET sewaktu OBET ditangkap Polisi di dalam warung milik Saksi, 8(delapan) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055 ini saya tidak dapat mengenalinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi terdakwa, saksi membenarkannya bahwa terdakwa yang telah melakukan judi togel sebagai penjual;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, walaupun telah diberikan hak dan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti sebab ditangkap dan diperiksa, yaitu sebagai terdakwa yang melakukan perjudian;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis togel hongkong;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel adalah pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di kedai kopi milik saksi DONI S Pgl NENE di Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa menerima angka togel dari DONI NENE dan mengirimkan angka togel ke Situs DIVA4D;
- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap telah menjual angka togel kepada DONI NENE memberikan uang Rp. 150.000,- kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sudah melakukan judi togel sejak 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan yaitu jualan;
- Bahwa bahwa ketika ada angka togel pemesan yang keluar, selanjutnya terdakwa langsung memotong bonus Rp. 10.000,- dari Situs tersebut dan kadang-kadang pemenang memberikan rokok/ atau uang seharga sebungkus rokok;
- Bahwa sifat dari judi togel tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan judi togel tersebut;
- Bahwa warung terdakwa tersebut dipinggir jalan dan tempat masyarakat belanja di warung tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada terdakwa, kemudian terdakwa amati dengan teliti, maka terdakwa dapat membenarkan semua barang bukti;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli, walaupun telah diberikan hak untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E 1205Y warna casing putih;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO tipe A-37 warna casing Gold;
- Uang dengan jumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055;
- 1(satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, untuk itu dapat dipergunakan untuk



memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira 1 (satu) bulan sebelum waktu penangkapan, terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** mulai menjadi penjual angka togel (toto gelap) Hongkong yaitu sebagai penerima angka pasangan dan uang taruhan dari orang yang memesan angka togel kepada terdakwa. Orang yang memesan angka togel tersebut ada yang langsung menemui terdakwa dan ada juga memesan angka togel lewat SMS ke handphone terdakwa dan uang pasangan dibayarkan kepada terdakwa paling lambat keesokan harinya. Pada saat sebelum penangkapan terhadap terdakwa, orang yang memesan angka togel bertemu langsung dengan terdakwa yaitu antara lain saksi DONI S Pgl NENE (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*). Saksi Pgl NENE memasang angka togel Hongkong kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : tiga angka 052 x Rp. 2.000,-, dua angka 52 x Rp. 10.000,-, dua angka 25 x Rp. 3.000,- dua angka 41 x Rp. 100.000,-, dua angka 44 x Rp. 10.000,-, dua angka 55 x Rp. 15.000,-, dan dua angka 56 x Rp.10.000,-. Selanjutnya terdakwa mengirimkan angka pasangan tersebut ke situs DIVA4D melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama YULIANISMAR dengan Nomor Rekening : 5454-01-019282-53-8. Angka yang keluar pada perjudian togel Hongkong tersebut bisa diketahui pada pukul 23.00 WIB pada setiap putarannya dan terdakwa memberitahukannya kepada pemain yang nomor pasangannya keluar yaitu dengan cara terdakwa menelpon pemain yang pasangan angkanya keluar tersebut, sedangkan cara terdakwa dalam menerima hadiah terhadap angka pasangan yang keluar dari DIVA4D tersebut yaitu uang hadiah akan masuk ke saldo terdakwa yang telah terdaftar pada akun DIVA4D, selanjutnya terdakwa memindahkan uang yang ada pada saldo terdakwa tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama YULIANISMAR, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hadiah kemenangan tersebut kepada pemesan yang angka pesanan togelnya keluar. Ketika angka togel yang dipesan oleh seseorang kepada terdakwa dan keluar, maka terdakwa mendapatkan langsung memotong uang hadiah dari Rp. 10.000,- dari situs DIVA4D dan kadang-kadang terdakwa ada diberi rokok dan lain-lain. Uang yang didapat



oleh terdakwa dari hasil judi togel tersebut digunakan terdakwa dalam kebutuhan belanja sehari-hari terdakwa;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi TAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK (*keduanya anggota Polres Pasaman Barat*) dan rekan lainnya sedang melakukan patroli, saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK melihat saksi Pgl NENE sedang memegang handphone. Setelah beberapa saat datanglah terdakwa dan saksi Pgl NENE langsung memesan angka togel kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi tersebut. Setelah itu saksi Pgl EVI dan saksi Pgl RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl NENE dan ditemukan ada angka togel di handphone saksi Pgl NENE, ketika dilakukan interogasi oleh saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK kepada saksi Pgl NENE, saksi Pgl NENE mengatakan bahwa ia baru siap memesan angka togel kepada terdakwa. Kegiatan jual beli angka togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Kemudian saksi Pgl NENE diamankan beserta barang bukti, selanjutnya dilakukan penangkapan kepada terdakwa oleh saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK. Pada terdakwa ditemukan juga angka togel didalam handphone terdakwa, uang pasangan dan barang bukti lainnya. Selanjutnya saksi Pgl EVI, saksi Pgl TAUFIK membawa saksi Pgl NENE, terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa barang bukti 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E 1205Y warna casing putih, 1(satu) unit Handphone merk OPPO tipe A-37 warna casing Gold, Uang dengan jumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055, 1(satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR, yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** dengan identitas lengkap yang telah dibenarkan oleh para saksi dan masing-masing terdakwa sendiri, dengan keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa perumusan Unsur bersifat melawan hukum yaitu "tanpa mendapat ijin/tanpa mempunyai hak dimaksudkan bahwa dengan Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi, yang dibatasi sampai dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, sehingga dengan adanya ijin dari pemerintah/pejabat berwenang, maka unsur melawan hukum perjudian ditiadakan atau tidak ada. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di kedai kopi milik saksi DONI S Pgl NENE di Jorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengadakan judi togel tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam pasal 303 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Orang yang "turut serta " melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan, yang sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. (Vide : Penjelasan Pasal 55 ayat (1) KUHP R. Soesilo, Penerbit Politeia Bogor, 1980, halaman 63);

Menimbang, bahwa terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** pada hari Jum'at tanggal 02 Pebruari 2018 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di kedai kopi milik saksi DONI S Pgl NENE di Jorong Batang Lingkin Kenagarian Aia Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa telah mengadakan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sekira 1 (satu) bulan sebelum waktu penangkapan, terdakwa **ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M** mulai menjadi penjual angka togel (toto gelap) Hongkong yaitu sebagai penerima angka pasangan dan uang taruhan dari orang yang memesan angka togel kepada terdakwa. Orang yang memesan angka togel tersebut ada yang langsung menemui terdakwa dan ada juga memesan angka togel lewat SMS ke handphone terdakwa dan uang pasangan dibayarkan kepada terdakwa paling lambat keesokan harinya. Pada saat sebelum penangkapan terhadap terdakwa, orang yang memesan angka togel bertemu langsung dengan terdakwa yaitu antara lain saksi DONI S Pgl NENE (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*). Saksi Pgl NENE memasang angka togel Hongkong kepada terdakwa sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian : tiga angka 052 x Rp. 2.000,-, dua angka 52 x Rp. 10.000,-, dua angka 25 x Rp. 3.000,- dua angka 41 x Rp. 100.000,-, dua angka

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 x Rp. 10.000,-, dua angka 55 x Rp. 15.000,-, dan dua angka 56 x Rp.10.000,-. Selanjutnya terdakwa mengirimkan angka pasangan tersebut ke situs DIVA4D melalui Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama YULIANISMAR dengan Nomor Rekening : 5454-01-019282-53-8. Angka yang keluar pada perjudian togel Hongkong tersebut bisa diketahui pada pukul 23.00 WIB pada setiap putarannya dan terdakwa memberitahukannya kepada pemain yang nomor pasangannya keluar yaitu dengan cara terdakwa menelpon pemain yang pasangan angkanya keluar tersebut, sedangkan cara terdakwa dalam menerima hadiah terhadap angka pasangan yang keluar dari DIVA4D tersebut yaitu uang hadiah akan masuk ke saldo terdakwa yang telah terdaftar pada akun DIVA4D, selanjutnya terdakwa memindahkan uang yang ada pada saldo terdakwa tersebut ke Rekening Bank BRI atas nama YULIANISMAR, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hadiah kemenangan tersebut kepada pemesan yang angka pesanan togelnya keluar. Ketika angka togel yang dipesan oleh seseorang kepada terdakwa dan keluar, maka terdakwa mendapatkan langsung memotong uang hadiah dari Rp. 10.000,- dari situs DIVA4D dan kadang-kadang terdakwa ada diberi rokok dan lain-lain. Uang yang didapat oleh terdakwa dari hasil judi togel tersebut digunakan terdakwa dalam kebutuhan belanja sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika saksi EVI RIZAL Pgl EVI dan saksi TAUFIK LUBIS Pgl TAUFIK (*keduanya anggota Polres Pasaman Barat*) dan rekan lainnya sedang melakukan patroli, saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK melihat saksi Pgl NENE sedang memegang handphone. Setelah beberapa saat datanglah terdakwa dan saksi Pgl NENE langsung memesan angka togel kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan kedai kopi tersebut. Setelah itu saksi Pgl EVI dan saksi Pgl RIZAL langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Pgl NENE dan ditemukan ada angka togel di handphone saksi Pgl NENE, ketika dilakukan interogasi oleh saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK kepada saksi Pgl NENE, saksi Pgl NENE mengatakan bahwa ia baru siap memesan angka togel kepada terdakwa. Kegiatan jual beli angka togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Kemudian saksi Pgl NENE diamankan beserta barang bukti, selanjutnya dilakukan penangkapan kepada terdakwa oleh saksi Pgl EVI dan saksi Pgl TAUFIK. Pada terdakwa ditemukan juga angka togel didalam handphone terdakwa, uang pasangan dan barang bukti lainnya. Selanjutnya saksi Pgl EVI,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pgl TAUFIK membawa saksi Pgl NENE, terdakwa dan barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa barang bukti 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E 1205Y warna casing putih, 1(satu) unit Handphone merk OPPO tipe A-37 warna casing Gold, Uang dengan jumlah Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055, 1(satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR, yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1981 tentang Penertiban Perudian sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat H.S.Brahmana,S.H.,M.H. dalam Sistem Pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena didalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. (H.S.Brahmana,S.H.,M.H. "Kriminalistik dan Hukum Pembuktian" Halaman 73);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berupa 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E 1205Y warna casing putih dan 1(satu) unit Handphone merk OPPO tipe A-37 warna casing Gold, yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang dengan jumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055, 1(satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR, yang telah disita, maka dikembalikan kepada Dikembalikan kepada pemiliknya a.n YULIANISMAR melalui terdakwa ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

-Terdakwa belum pernah dihukum;

-Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

-Terdakwa bersikap sopan dipersidangkan sehingga melancarkan jalannya pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1981 tentang Penertiban Perudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Albert Bust Pgl Obet Bin Bustanir M** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Albert Bust Pgl Obet Bin Bustanir M** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Handphone merk SAMSUNG model GT-E 1205Y warna casing putih;
- 1(satu) unit Handphone merk OPPO tipe A-37 warna casing Gold;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- Uang dengan jumlah Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

- 1(satu) buah ATM Bank BRI dengan Nomor 6013 0100 1994 5055;
- 1(satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes dengan nomor rekening 5454-01-019282-53-8 atas nama YULIANISMAR;

Dikembalikan kepada pemiliknya a.n YULIANISMAR melalui terdakwa ALBERT BUST Pgl OBET Bin BUSTANIR M;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 2 Mei 2018, oleh kami, Rahmat Aries SB, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, S.H., Zulfikar Berlian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramlah Mutiah, S.H.

Rahmat Aries SB, S.H.,M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.B/2018/PN Psb